



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 2963/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.2/IX/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 145/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.2/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



- KETIGA** : Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mengidentifikasi, mengukur dampak dan mengendalikan serta memonitor Manajemen Resiko pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai pedoman yang terdapat dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

**HUSBAN**



**SUSUNAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	YARWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
2	DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.	Hakim	Ketua
3	PANITERA PTUN JAKARTA	Panitera	Sekretaris
4	RADEN SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H., M.H.	Sekretaris	Anggota
5	PANITERA MUDA HUKUM	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	PANITERA MUDA PERKARA	Panitera Muda Perkara	Anggota
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	Kasub Kepegawaian & Ortala	Anggota
8	TIAS DESCARIASTY, S.H.	Kasub Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
9	IKA SALAHUDDIN, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan	Anggota
10	BAGUS NURHADI WIDJOYO	Jurusita Pengganti	Anggota

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**

